

KEDEWASAAN WANITA DALAM PEMIKIRAN HUKUM TENTANG POSISI WALI DALAM AKAD PERNIKAHAN (KAJIAN AL-FIQH 'ALA AL-MADHAHIB AL-ARBA'AH)

Hisbulloh Hadziq

Fakultas Syariah IAIN Kediri
Jl. Sunan Ampel No. 9 Ngronggo Kediri
hadziq@iainkediri.ac.id

Abstract

This article studies the opinion of fuqaha on the role of guardians in marriage. Some scholar consider it as an obligation, while others do not argue that it should be in marriage. And what is the relationship between the guardian with the readiness/maturity of the bride candidate. Although the marriage was only performed by both brides, but to start with it, the involvement of others is required, such as guardians. This article is a literal study where data is obtained through the exploration of the classical books in four popular madhhabs. These datas are then analyzed using a comparative approach. The results concluded that the existence of the guardian is closely related to the maturity of the prospective bride to establish a marriage.

Keywords: womans maturity, marriage guardian, four fiqh of madzhab

A. Pendahuluan

Pernikahan bukanlah kontrak sesaat yang boleh dihentikan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak pelakunya. Ia merupakan akad yang disebut sebagai *mīthāqan ghālida*, sebuah perjanjian kuat yang didasarkan atas kerelaan atau kesukaan kedua belah pihak. Disamping penunaian pernikahan merupakan ibadah, ia juga bertujuan membina dan membentuk hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga. Satu sama lain saling membutuhkan dan menjadi teman dalam menjalani roda kehidupan yang bahagia untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sekaligus untuk memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani keberlangsungan hidup.

Oleh karena itu kesiapan kedua calon mempelai menjadi hal yang mutlak diperhitungkan. Karena kesiapan akan mendukung keberhasilan kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sehingga kemungkinan buruk terjadinya perceraian di tengah

jalan akan bisa diminimalisir atau bahkan dihindari. Maka menjadi hal yang wajar, jika dalam pernikahan melibatkan wali. Sebab keberadaan wali dengan pengalamannya maupun kasih sayangnyaterhadap anak perwaliannya akan menjadi semacam pelindung yang mampu memperkirakan baik buruknya pernikahan yang akan dijalani oleh anak perwaliannya.

Terdapat banyak dalil baik dari al-quran maupun hadis yang digunakan oleh ulama sebagai rujukan dalam pembahasan wali maupun saksi. Namun demikian ulama memahami secara berbeda terhadap hukumnya. Ada yang berpendapat wajib hukumnya, namun ada juga sebagian dari mereka yang berpandangan bahwa wali tidak harus ada dalam pernikahan. Perbedaan pandangan ulama fikih ini pada dasarnya berangkat dari satu kenyataan sejauh mana kepatutan atau kelayakan seorang wanitadalam melangkahkankaki menuju kehidupan berumah tangga.

Masalah wali nikah adalah salah satu di antara sekian kajian fiqh yang mengundang perdebatan di kalangan

pemikir kontemporer dalam kajian isu-isu keislaman. Sebagian memandang penetapan wali nikah sebagai bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, karena di dalamnya terdapat unsur pembatasan kebebasan terhadap hak kaum perempuan. Berbeda halnya dengan kaum laki-laki yang diberi kebebasan menentukan pilihannya sendiri. Belum lagi adanya kewenangan wali yang memiliki hak *ijbar* (memaksa anak perempuannya menikah), tentunya hal ini akan semakin mempertajam perbedaan terhadap kedua insan yang berlainan jenis tersebut.

Pada dasarnya persoalan wali nikah, sudah dibahas di dalam puluhan naskah (*turath*) fiqih sejak lama. Ragam pendapat para ahli fiqih yang ada sebenarnya cukup mewakili berbagai pertanyaan-pertanyaan yang muncul belakangan. Tapi rasanya itu belum cukup memuaskan keingintahuan lebih dalam tentang adanya hakikat dan hikmah dibalik wali nikah. Sebab permasalahan wali nikah pada dasarnya bukan hanya penjelasan mengenai rasionalisasi hukum Islam tentang wali. Namun di dalamnya juga ada realitas sosial yang mempraktikkan ketentuan tersebut. Bahkan efek sosial inilah sebenarnya yang memicu adanya pembahasan lebih dalam mengenai wali nikah.

Tulisan ini merupakan catatan deskriptif yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap pandangan para fuqaha' tentang wali dalam pernikahan. Tulisan ini termasuk dalam jenis telaah pustaka, karena data-data yang dikumpulkan merupakan data pustaka yang diambil dari kitab-kitab klasik dalam lingkup fiqih yang kemudian dikomparasikan untuk ditemukan arah pemahaman yang utuh sebagai satu visi pokok dari keragaman pendapat fikih mengenai perwalian.

Ketika seorang perempuan belum mencapai level cakap, ia belum bisa dipandang sebagai pribadi yang mandiri. Dalam kehidupannya dia masih membutuhkan keterlibatan orang lain yang terpercaya sebagai pelindung sekaligus sebagai penanggung jawab urusannya. Oleh karena itu kecakapan seorang wanita baik dalam mengurus diri sendiri ataupun mengelola harta bendanya menjadi pertimbangan yang tidak bisa dikesampingkan dalam memutuskan apakah ia layak menangani pernikahannya sendiri atau masih memerlukan peran dan pertimbangan-pertimbangan dari orang yang menyayangi dan dipercayainya.

Hakikat perwalian bisa dipahami sebagai satu bentuk kewenangan orang dewasa yang memiliki kecakapan untuk bertindak menangani urusan orang lain di bawah pengampuannya yang memiliki kekurangan, baik dalam sikap dan kepribadian maupun dalam hal pengelolaan harta benda. Kewenangan ini menjadi wujud adanya sebuah bentuk hubungan pertalian yang diikat oleh aspek kemaslahatan dan kepercayaan.

Oleh karenanya sangat wajar jika kemudian ulama fikih dari empat madzhab mengeluarkan pendapat yang beragam tentang masalah wali nikah. Keempat madzhab fikih yang populer tersebut memberikan rumusan yang berbeda terkait hukum perwalian. Sebagian menempatkannya sebagai syarat sah pernikahan, sementara sebagian yang lain hanya menempatkannya sebagai syarat kelengkapan saja. Tentunya hal ini tidak terlepas dari tinjauan mereka atas sejauh mana batas kecakapan dan keahlian wanita untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang dalam tulisan ini diistilahkan dengan kedewasaan wanita (*woman's maturity*).

Wali dengan keragaman hukumnya, menunjukkan adanya sebuah dinamika

pemikiran dalam fikih Islam yang membedakannya dengan materi-materi hukum lain. Dinamika ini menjadi gambaran paradigma fikih yang memiliki karakter universal, dinamis dan elastis. Keragamannya merupakan wujud potensinya dalam mengakomodasi seluruh permasalahan umat manusia dalam situasi dan lingkungan yang berbeda-beda.

Berkaitan dengan ini, wanita tidak terlahir dengan membawa derajat maupun kecakapan yang sama. Satu sama lain memiliki batasan derajat dan kedewasaannya sendiri. Oleh karena itu adanya *ikhtilaf* madzhab-madzhab fikih dalam menetapkan wali adalah bentuk keluwesan pemikiran hukum Islam dalam memberikan perlakuan terhadap beragam wanita sesuai dengan karakter pribadinya. Sehingga sangat tepat jika perbedaan pandangan para ahli fiqih disebut sebagai sebuah rahmat yang diperuntukkan bagi umat manusia, tak terkecuali wanita dalam pembahasan wali nikah.

Tulisan ini merupakan catatan deskriptif yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap pandangan para fuqaha' tentang wali dalam pernikahan. Tulisan ini termasuk dalam jenis telaah pustaka, karena data-data yang dikumpulkan merupakan data pustaka yang diambil dari kitab-kitab klasik dalam lingkup fiqih yang kemudian dikomparasikan untuk ditemukan arah pemahaman yang utuh sebagai satu visi pokok dari keragaman pendapat fikih mengenai perwalian.

Ketika seorang perempuan belum mencapai level cakap, ia belum bisa dipandang sebagai pribadi yang mandiri. Dalam kehidupannya dia masih membutuhkan keterlibatan orang lain yang terpercaya sebagai pelindung sekaligus sebagai penanggung jawab urusannya. Oleh karena itu kecakapan seorang wanita baik dalam mengurus diri

sendiri ataupun mengelola harta bendanya menjadi pertimbangan yang tidak bisa dikesampingkan dalam memutuskan apakah ia layak menangani pernikahannya sendiri atau masih memerlukan peran dan pertimbangan-pertimbangan dari orang yang menyayangi dan dipercayainya.

Hakikat perwalian bisa dipahami sebagai satu bentuk kewenangan orang dewasa yang memiliki kecakapan untuk bertindak menangani urusan orang lain di bawah pengampuannya yang memiliki kekurangan, baik dalam sikap dan kepribadian maupun dalam hal pengelolaan harta benda. Kewenangan ini menjadi wujud adanya sebuah bentuk hubungan pertalian yang diikat oleh aspek kemaslahatan dan kepercayaan.

Oleh karenanya sangat wajar jika kemudian ulama fikih dari empat madzhab mengeluarkan pendapat yang beragam tentang masalah wali nikah. Keempat madzhab fikih yang populer tersebut memberikan rumusan yang berbeda terkait hukum perwalian. Sebagian menempatkannya sebagai syarat sah pernikahan, sementara sebagian yang lain hanya menempatkannya sebagai syarat kelengkapan saja. Tentunya hal ini tidak terlepas dari tinjauan mereka atas sejauh mana batas kecakapan dan keahlian wanita untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang dalam tulisan ini diistilahkan dengan kedewasaan wanita (*woman's maturity*).

Wali dengan keragaman hukumnya, menunjukkan adanya sebuah dinamika pemikiran dalam fikih Islam yang membedakannya dengan materi-materi hukum lain. Dinamika ini menjadi gambaran paradigma fikih yang memiliki karakter universal, dinamis dan elastis. Keragamannya merupakan wujud potensinya dalam mengakomodasi seluruh permasalahan umat manusia dalam situasi dan lingkungan yang berbeda-beda.

Berkaitan dengan ini, wanita tidak terlahir dengan membawa derajat maupun kecakapan yang sama. Satu sama lain memiliki batasan derajat dan kedewasaannya sendiri. Oleh karena itu adanya *ikhtilaf* madzhab-madzhab fikih dalam menetapkan wali adalah bentuk keluwesan pemikiran hukum Islam dalam memberikan perlakuan terhadap beragam wanita sesuai dengan karakter pribadinya. Sehingga sangat tepat jika perbedaan pandangan para ahli fiqih disebut sebagai sebuah rahmat yang diperuntukkan bagi umat manusia, tak terkecuali wanita dalam pembahasan wali nikah.

B. Metode Penelitian

Untuk menyajikan aspek kebenaran dalam pemikiran hukum Islam yang masih ‘tersembunyi’ maka diperlukan langkah-langkah ilmiah untuk menjelaskannya agar dapat tersajikan secara naratif dan meluas. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dalam kategori riset kualitatif yang mana tujuan utamanya adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Sehingga harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori.¹ Menurut Eko Sugiarto, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkap gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan

diri peneliti sebagai instrumen kunci.² Secara lebih spesifik, penelitian kualitatif ini masuk dalam ranah penelitian hukum normatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positifis.³ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji naskah para ulama fikih klasik yang tersaji dalam kitan-kitab salaf (*turāth*) dari empat madzhab. Studi dokumen dikelompokkan ke dalam tiga kategori sumber data. Pertama adalah sumber hukum primer, yakni merupakan bahan bacaan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya Kitab-kitab fikih dari empat madzhab. yang kedua sumber hukum sekunder yaitu bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Misalnya adalah kitab-kitab syarah hadis, hasil penelitian dan karya ilmiah dari para sarjana dan sedangkan sumber hukum tersier diambilkan dari bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa arab, ensiklopedi fikih, jurnal-jurnal ilmiah dan internet.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis konten (*content analysis*). Analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai

¹ Mudjia Rahardjo, “Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif” dalam <https://www.uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html> diakses pada tanggal 27 November 2019 pukul 01.51

² Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), H. 8

³ Vidya Prahassacitta, “Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yurudis,” dalam <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yurudis/> diakses pada 27 November 2019 pada pukul 02.12

isi teks, dan di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Dalam pandangan Holsti, metode analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Objektif berarti menurut aturan atau prosedur yang apabila dilaksanakan oleh orang (peneliti) lain dapat menghasilkan kesimpulan yang serupa. Sistematis artinya penetapan isi atau kategori dilakukan menurut aturan yang diterapkan secara konsisten, meliputi penjaminan seleksi dan pengkodean data agar tidak bias. Generalis artinya penemuan harus memiliki referensi teoritis. Informasi yang didapat dari analisis isi dapat dihubungkan dengan atribut lain dari dokumen dan mempunyai relevansi teoritis yang tinggi.⁴ Karena penelitian ini adalah termasuk *library research* maka lokasi penelitian yang diambil adalah perpustakaan, seperti perpustakaan kampus IAIN Kediri maupun perpustakaan-perpustakaan yang sifatnya online. Agar tahapan penelitian menunjukkan proses yang jelas, maka langkah-langkah yang digunakan penulis dalam pendekatan analisis isi ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi masalah yang dalam tulisan ini ditunjukkan mengenai kedewasaan wanita.
- b. Melibatkan diri pada proses penelaahan terhadap isi kitab-kitab salaf yang berkaitan dengan masalah wali nikah.
- c. Melakukan pengujian isi dengan menelaah data dari beberapa naskah madzhab fikih.

⁴ Cokro Aminoto, "Analisis Isi (Content Analysis) dalam Penelitian Kualitatif," dalam <http://www.menulisproposalspenelitian.com/2011/01/analisis-isi-content-analysis-dalam.html> diakses pada tanggal 27 November 2019 pada pukul 02.58

- d. Penentuan sampel serta koleksi data dengan menentukan istilah-istilah yang digunakan dalam maskah-naskah tersebut mengenai kedewasaan wanita dan wali nikah untuk memperoleh pemahaman makna-makna serta maksud yang ditonjolkan dari istilah-istilah tersebut.
- e. Membuat kategori dan melakukan komparasi dengan membandingkan pendapat para fuqaha dan istilah yang terdapat dalam naskah-naskah dari keseluruhan empat madzhab.
- f. Mengintegrasikan semua temuan data dengan interpretasi periset dan konsep-konsep kunci dalam draft atau format yang berbeda
- g. Membuat kesimpulan

C. Pembahasan

1. Status Wali Nikah Dalam Madzhab Empat

a. Madzhab Hanafi

Diterangkan dalam kitab *Fath al-Qadir*, bahwa madzhab Hanafi membedakan perwalian (*wilayah*) ke dalam dua macam: *wilayah istihbab* atau *nadb* dan *wilayah ijbar*. *Wilayah istihbab* atau perwalian yang dihukumisunah adalah perwalian terhadap wanita yang sudah dewasa dan berakal, baik gadis maupun janda. Sedangkan *wilayah ijbar* adalah bentuk perwalian yang mana wali berhak menikahkan anaknya tanpa seizin yang bersangkutan. Bentuk perwalian ini berlaku pada pernikahan seorang anak yang masih kecil, baik gadis maupun janda atau perkawinan orang dewasa namun kurang akalnya.⁵

Jika ditelaah mendalam, bisa disimpulkan bahwa madzhab Hanafi cenderung mendasarkan pemilahan perwalian (*wilayah*) dengan melihat keahlian (kompetensi) yang dimiliki oleh seorang wanita. Bukan melihat dari statusnya sebagai gadis

⁵ Kamaluddin Muhammad, *Sharh Fathul Qadir*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), VI, H.459.

ataupun janda. Hal ini terlihat dari kriteria kecakapan wanita yang ditetapkan untuk memisahkan antara *wilayah istihbab* dan *wilayah ijbar*, yakni; dewasa dan berakal (*balighah 'aqilah*).

Hal ini sebagaimana bisa dilacak dalam kitab al-Durr al-Mukhtar:

ولا تجبر البالغة البكر على النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ

Wanita gadis yang sudah dewasa tidak diboleh dipaksa untuk menikah, karena hak perwalian sudah berhenti ketika wanita tersebut telah dewasa.⁶

Dengan kedewasaan usia dan kesempurnaan akal nya, wanita dipandang cukup memiliki komitmen dan kemampuan dalam mengurus harta (*ahliyat al-tasarruf*). Sehingga dalam pernikahan, dia pun dianggap tidak lagi perlu bergantung pada seorang wali. Dia boleh bertindak sendiri untuk menikah atau bahkan mewakilkannya kepada orang lain sekalipun tanpa ada wali ataupun tidak diizinkan olehnya. Oleh karenanya penetapan wali atas wanita yang telah memenuhi kriteria demikian hanya dihukumi sunnah saja.

Wanita yang sudah dewasa dan sempurna akal nya tidak boleh dihalangi melakukan pernikahan kecuali bila dia bermaksud menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu (sepadan). Dan bila pernikahan dengan laki-laki yang tidak sekufu itu terjadi, maka wali berhak untuk menghalangi terjadinya pernikahan.

Oleh karenanya kewenangan yang diberikan kepada wanita dewasa ini dapat dipahami sebagai bentuk kebebasan dirinya sehingga tidak boleh dipaksa (*ijbar*) untuk menikah dengan seseorang tanpa ada kerelaan darinya. Hal ini adalah senada dengan yang ditulis oleh Khoiruddin yang dikutipnya dari kitab *al-Mabsuṭ* bahwa menurut Abu Hanifah

⁶ Muhammad Ibn Ali al-Hanafi al-Ḥaṣkafy, *Al-Durr al-Mukhtār* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), Juz 3, H. 64

perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri) atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, sekufu atau tidak adalah boleh. Hanyasaja kalau tidak sekufu, wali berhak membatalkan (mempunyai hak *i'tirad*).⁷

Sementara itu menurut Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani (w.189/805), murid terdekat Abu Hanifah, status perkawinannya boleh kalau sekufu dan tidak boleh kalau tidak sekufu. Sedangkan menurut Abu Yusuf (w.182/795) – seorang murid Abu Hanifah yang lain – adapernkembangan ide. Awalnya, beliau berpendapat tidak boleh secara mutlak kalau masih mempunyai wali, baik calon mempelai laki-lakinya sekufu atau tidak. Kemudian pemikirannya berkembang, sehingga ia mengatakan boleh kalau sekufu. Kemudian berkembang lagi, boleh secara mutlak, sekufu atau tidak.⁸

Sebaliknya jika wanita tersebut masih kecil (*shaghirah*) ataupun sudah dewasa namun kurang akal nya (*ma'tuhah*), maka dia tidak boleh bertindak menikahkan diri sendiri atau bahkan menikahkan wanita lain. Persoalan pernikahannya menjadi urusan dan wewenang wali. Kedudukan wali disini bukan lagi *mustahabb* (sunnah), tapi lebih dari itu, dia memiliki hak *ijbar* terhadap wanita tersebut. Di sini eksistensi wali menampakkan peran pentingnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak perwaliannya dengan menikahkannya pada laki-laki yang layak.

Pendapat di atas merupakan pemikiran ijtihad Imam Abu Hanifah yang dianggap merepresentasikan madzhab Hanafi. Sebab dalam pendapat lain yang juga dinisbatkan kepada Abu Hanifah melalui riwayat al-Hasan, dikatakan bahwa jika laki-lakinya adalah orang yang sekufu (sederajat) maka dia boleh melakukan pernikahan tanpa

⁷ Khoiruddin Nasution, "Wali Nikah menurut Perspektif Hadis", *Miqot* Vol. 30, No. 2. H. 205 (Desember 2009)

⁸ Khoiruddin Nasution, H. 203

wali, sedangkan bila tidak sekufu maka pernikahannya dianggap tidak sah.

Pendapat ini adalah *qaul* yang dipilih oleh beberapa ulama hanafiyah untuk digunakan berfatwa, seperti Thahir Ahmad dalam *Khulashat al-Fatawanya*, as-Sarkhasi dan lain-lainnya. Pertimbangannya adalah banyak dari para wali yang tidak memiliki keahlian dalam melaporkan perkara jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Disamping itu banyak juga para hakim-hakim pengadilan yang tidak bisa bersikap adil dalam memutuskan sengketa.⁹ Sehingga menguatkan pernikahan dengan wali merupakan suatu keputusan yang baik.

Berbeda halnya dengan saksi nikah, karena tidak adanya keterkaitan secara langsung dengan kecakapan (*ahliyah*) wanita sebagaimana dalam masalah perwalian maka tidak ada alasan logis yang mengharuskan saksi itu bisa ditiadakan selayaknya wali. Sehingga dalam kondisi bagaimanapun saksi tetap wajib ada dalam akad nikah. Saksi adalah salah satu rukun yang apabila dihilangkan maka pernikahan menjadi tidak sah.

b. Madzhab Maliki

Tentang perwalian, terdapat dua pendapat berbeda yang diriwayatkan dari Imam Malik. *Pendapat pertama* adalah pendapat yang mirip dengan pendapat Imam Syafi'i. Pendapat ini diriwayatkan oleh Asyhab dan diikuti para pengikut madzhab Maliki dari Baghdad. Dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa wali merupakan bagian yang harus ada dalam pernikahan karena ia merupakan salah satu rukun nikah. Sehingga akad nikah yang dilangsungkan tanpa wali akan menjadi akad yang tidak sah.¹⁰

⁹ Abdul Ghani al-Ghunaymi, *al-Lubab fi Syarh al-Kitab*, (Damasykus: Maktabat al-'Umariyah, 2003), H.414

¹⁰ Ibnu Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, (Darus Salam, 1995), III:H.1428

Status wali dalam madzhab malikiyah dibedakan dari status saksi atau *ishhad* (penyaksian atas terjadinya pernikahan). Keberadaan saksisama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap sah tidaknya akad nikah, karena saksi hanya difungsikan sebagai *shart al-dukhul* (syarat mengumpuli isteri) dan bukan sebagai syarat sahnya akad nikah.¹¹

Pendapat ini nampak pada rukun-rukun nikah yang ditetapkan oleh para pengikut madzhab malikiyah yang dikumpulkan dalam satu *nadzam* berikut:

وَالْمَهْرُ وَالصَّيْغَةُ وَالرَّوْجَانِ ثُمَّ الْوَالِيُّ جُمْلَةً الْأَرْكَانِ
Maskawin, shighot, suami istri kemudian wali, adalah rukun-rukun nikah

Tidak ada penyebutan saksi di dalam bait syi'ir tersebut. Hanya saja menurut Abu al-Hasan Ali, ulama malikiyah memberikan istilah yang berbeda-beda dalam menyebut rukun-rukun itu. Penulis kitab *al-Shamil* menamainya dengan syarat. Sedangkan Ibnu Mahraz menyebut suami dan isteri sebagai rukun. Adapun wali, maskawin dan saksi sebagai syarat. Namun perbedaan penyebutan ini tidaklah menimbulkan perbedaan yang esensial dalam pengertiannya. Rukun dan syarat terkadang memang digunakan secara bersamaan untuk menyebut satu sama lain.¹²

Dalam hal ini salah satu sebab yang menjadikan seseorang menjadi wali adalah adanya hubungan kebabakan (*ubuwwah*) dengan seorang wanita. Adanya hubungan tersebut memunculkan sebuah kewenangan pada wali untuk menikahkan anak wanitanya walaupun tanpa ada persetujuan darinya (*wilayat al-ijbar*). Hanya saja hak memaksa (*ijbar*) ini hanya berlaku bagi wali *khas* (bapak) terhadap

¹¹ Abdul Majid ibn Ibrahim, *Taqrib al-Ma'ani 'ala matn al-risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), H. 134

¹² Abu al-Hasan Ali, *al-Bahjah fi Syarh al-Tuhfah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), I:H. 376

wanita yang masih kecil (*shaghirah*) dan masih gadis (*bikarah*) dan tidak berlaku bagi selain wali *khash*. Adapun wanita yang sudah dewasa dan sudah tidak gadis tidak boleh di*ijbar* oleh walinya.

Artinya, seorang wali *khas* boleh menikahkan secara *ijbar* terhadap anak wanitanya yang masih kecil, belum mencapai usia baligh sekalipun pada kenyataannya sudah menjanda. Sebagaimana ia juga boleh meng*ijbar* anak wanita yang masih gadis walaupun sudah berusia dewasa. Hanya saja pada gadis yang sudah berusia dewasa (*balighah*), disunnahkan kepada walinya untuk meminta izin terlebih dahulu. Adapun wanita yang usianya sudah melampaui batas usia muda atau perawan tua (*'anis*), ulama malikiyah masih khilaf tentang berlaku tidaknya *ijbar* pada wanita tersebut.

Kendati demikian, terdapat perbedaan dalam menentukan siapakah yang berhak menjadi wali *mujbir* itu. Menurut Imam Malik, yang dapat menjadi wali *mujbir* hanyalah bapak saja, sedangkan Imam Syafi'i memasukkan kakek sebagai wali *mujbir*. Sementara itu Imam Abu Hanifah memandang semua orang yang masih berada dalam garis *asabah* dapat menjadi wali *mujbir*.¹³

Pendapat kedua adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Qasim dari Imam Malik di mana pendapat ini mengatakan bahwa persyaratan wali dalam pernikahan hanya bersifat sunnah saja, bukan wajib. Bahkan bagi wanita biasa yang tidak memiliki derajat sosial yang tinggi diperbolehkan memasrahkan pernikahannya kepada orang laki-laki manapun yang dia inginkan. Sebaliknya bagi wanita yang memiliki derajat sosial yang tinggi (*syarifah*) atau memiliki harta kekayaan yang banyak maka ia

diharuskan menikah dengan adanya seorang wali. Adapun wanita yang sudah janda disunnahkan untuk menyerahkan akad nikahnya kepada walinya. Jika dilihat lebih dalam pada riwayat kedua ini, akan ditemukan bahwa sepertinya Imam Malik memandang wali hanya sebagai syarat kelengkapan saja, bukan syarat sah dalam pernikahan.¹⁴ Pendapat Imam Malik yang kedua inilebih dekat dengan pendapat pertama Imam Abu Hanifah yang tidak mensyaratkan adanya wali bagi wanita yang dewasa dan berakal. Walaupun kedua pendapat tersebut dibangun diatas dua alasan yang berbeda.

c. Madzhab Syafi'i

Ketika mengutip ayat 232 dari surat al-Baqarah, Imam Syafi'i dalam *al-Umm* mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan petunjuk paling jelas dalam al-Quran yang menerangkan bahwa seorang wali memiliki hak terhadap wanita dalam perwaliannya secara bersamaan dengan hak wanita terhadap dirinya sendiri. Dan dia tidak boleh menghalangi wanita yang ingin melakukan pernikahan secara ma'ruf jika yang bersangkutan telah menunjukkan kerelaan. Keterangan ini juga didukung beberapa dalil dari hadis Rasulullah saw.¹⁵

Artinya Imam Syafi'i memandang bahwa wali memiliki peran yang krusial dalam lembaga pernikahan. Keberadaannya menjadi salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dalam akad.¹⁶ Seorang wanita tidak bisa bertindak secara mandiri dalam melakukan pernikahan baik dengan seizin wali atau tanpa seizinnya. Sebab perkataan seorang wanita (*'ibarat al-mar'ah*) dianggap tidak berlaku baik dalam

¹³ Abdul Wahhab al-Maliki, *al-Isyraf 'ala Nukati Masaili al-Khilaf* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999), II:689

¹⁴ Rushd, *Bidayat al-Mujtahid*, III:H.1248

¹⁵ Muhammad ibn Idris al-Shāfi'i, *al-Umm* (Dar al-Wafa, tt), VI: H.32

¹⁶ Umar Nawawi, *Qut al-Habib al-Gharib* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), H.311

melakukan penyerahan (*ijab*) ataupun penerimaan (*qabul*) akad nikah.¹⁷

Kendati perannya yang demikian itu, pemberian kuasa kepada wali bukanlah dalam pengertian yang tak terbatas. Oleh karena itu, jika ada seorang wanita berencana untuk melakukan pernikahan dengan cara yang *ma'ruf*, maka wali tidak boleh menghalanginya. Bahkan penghalangan (*adal*) itu jika dilakukan maka dia dihukumi *ma'siyat*. Dan hakim diberi wewenang untuk menindaknya dengan memerintah wali supaya bersedia menikahkan wanita tersebut. Dan apabila masih tetap enggan, maka hakim dapat bertindak sendiri sebagai *wali'amm* ataupun mewakilkannya kepada orang lain dalam menikahkan wanita tersebut.

Dengan begitu, andaikan pilihan wanita telah jatuh pada laki-laki yang sudah sepadan atau bahkan lebih darinya, maka ia tidak boleh dihalangi untuk melakukan pernikahan, sekalipun oleh walinya sendiri. Sebab, walaupun perwalian merupakan hak istimewa seorang bapak yang tidak bisa berpindah ke tangan orang lain selama dia masih ada (*la wilayata li ahadin ma'a abin*), namun hal itu tidak serta merta bisa diartikan bahwa wali boleh bertindak melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan *naqs* atau *ma'darat* terhadap anaknya. Wali boleh mengijbar hanya kepada anaknya yang masih gadis, itupun juga harus dengan laki-laki yang sepadan. Bahkan Imam Syafi'i tidak menganggap sah seorang wali yang memaksakan anaknya menikah pada orang yang tidak sepadan, karena itu akan menimbulkan *naqs* (sesuatu yang kurang) terhadap anaknya.

Hanya saja jika wali tersebut mengutarakan alasan *adalnya*, maka hakim juga harus mempertimbangkan duduk permasalahannya. Dia harus melihat,

¹⁷ Zakariya ibn Sharaf an-Nawawi, *Raudat al-Talibin* (Arab Saudi: Daru 'Alam al-Kutub, 2003), V:H.397

jika pilihan wanita tersebut adalah orang yang sepadan (*sekufu*) maka ia tidak boleh menghalanginya, meskipun wali telah memiliki pilihan calon yang lebih baik. Dan sebaliknya, jika pilihannya tersebut tidak *sekufu*, maka hakim tidak diperbolehkan menikahkannya selama wali masih belum memperlihatkan persetujuannya.¹⁸

d. Madzhab Hambali

Berdasarkan fatwa Ahmad ibn Hambal yang diriwayatkan oleh putera beliau yang bernama Abdullah, dikatakan bahwa seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita tanpa wali adalah tidak diperbolehkan walaupun dihadiri saksi.¹⁹

Demikian pula salah satu hal yang termasuk dianggap sebagai syarat sah adalah adanya kerelaan wanita dan laki-laki sebagai calon mempelai untuk menikah. Artinya memaksakan seorang wanita untuk menikah adalah tidak sah. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa kalangan Hanabilah juga memandang keberadaan wali sebagai bagian penting dari pernikahan sebagaimana Syafi'iyah dan Malikiyyah, hanya saja mereka tidak mengkategorikannya sebagai rukun, melainkan sebagai syarat sah saja. Di samping itu mereka juga berbeda dalam menetapkan jumlah rukun nikah. Mar'i ibnu Muhammad dalam *Dalil al-Talib li Naili al-Matalib* menyebutkan rukun nikah hanya ada dua, yaitu Ijab dan Qabul. Sedangkan menurut Mansur ibnu Yunus al-Bahuty, rukun nikah ada tiga, yaitu suami atau isteri yang terbebas dari penghalang nikah, ijab dari wali dan qabul dari laki-laki.²⁰ Kiranya perbedaan penyebutan istilah rukun dan syarat tersebut hanya terkait penggunaan bahasa saja. Karena

¹⁸ al-Shafi'i, *al-Umm*, VI:H.35.

¹⁹ Zuhair al-Syawis, *Masailu al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayatu ibnih Abdillahi ibni Ahmad* (Beirut : al-Maktab al-Islamy, 1981), H.319

²⁰ Mansur ibnu Yunus al-Bahuty, *Raudl al-Murbi'* (Dār al-Mu'ayyad: Muassasah al-Risalah,t.t), 511

sejauh ini efek hukum yang ditimbulkan juga tidak jauh berbeda.

Kedudukan wali sebagai syarat sah, artinya jika ada seorang wanita bertindak menikahakn diri sendiri atau orang lain adalah tidak sah, walaupun dilakukan atas seizin walinya. Karena, yang dipentingkan di sini bukan hanya persetujuan wali saja, melainkanungkapannya yang disampaikan ketika melakukan penyerahan dalam akad.

Dalam masalah ini, perlakuan wali adalah didasarkan pada keadaan wanita itu sendiri. Jika wanita tersebut masih kecil dan masih gadis (*al-bikr al-saghirah*), maka wali berhak menikahkannya walaupun tanpa minta izin terlebih dahulu kepada wanita tersebut. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika menikahakn Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW. dengan tanpa meminta persetujuan darinya. Kemudian jika wanita tersebut sudah menjanda dan dewasa (*al-thayyib al-kabirah*) maka dia tidak boleh dinikahkan dengan tanpa seizinnya. Sedangkan bagi wanita dewasa namun masih gadis (*al-bikr al-balighah*) maka terdapat dua riwayat, yang pertama mengatakan boleh diijbar sedang menurut pendapat kedua harus dengan izin darinya. Dan jika wanita tersebut masih kecil namun sudah menjanda (*al-thayyib al-shaghirah*), baik dengan jalan halal maupun haram, maka terdapat dua pendapat, pertama boleh menikahkannya dan kedua mengatakan tidak boleh menikahkannya (tanpa seizinnya).²¹

Namun dalam pendapat lain yang juga diriwayatkan dari Imam Ahmad ibn Hanbal, dikatakan bahwa seorang wanita yang memerdekakan budak wanita diperbolehkan bertindak menjadi wali nikah dari budak tersebut. Berdasarkan riwayat ini timbul satu pemahaman bahwa dalam madzhab hambali wanita juga boleh

bertindak menikahakn dirinya sendiri atau menikahakn orang lain sebagai wakil atas seizin wali.

Pendapat ini terdukong dengan hadis riwayat 'Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ (رواه الترمذي)²²

Dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran diantara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali."

Pada intinya hadis tersebut menunjukkan bahwa suatu pernikahan bisa dianggap batal jika tak ada izin wali (*بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا*). Mafhumnya jika pernikahan itu atas persetujuan wali maka dapat dihukumi sah (walaupun dia bertindak sendiri dalam melakukan akad). Sebab restu wali sudah menggugurkan haknya atas wanita yang berada dalam perwaliannya itu. Diantara dua riwayat tersebut yang dipilih adalah riwayat yang pertama, karena menyerahkan persoalan pernikahan kepada wanita itu sendiri ibarat orang yang menyia-nyiakn harta.²³

Mengenaikafa'ah, walaupun tidak ditetapkan sebagai syarat pernikahan, namun bagi wanita yang dinikahkan dengan orang yang tidak sekufu, dirinya maupun walinya berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut selama ia belum menunjukkan kerelaan baik secara lisan maupun perbuatan. Akan tetapi jika ketiadaan kafa'ahitu muncul setelah

²¹ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Kāfi* (Kairo: Dar Hajar, 1997), IV:245

²² Muhammad ibn Isa ibn Surah al-Tirmidhi, *Sunan at Tirmidzy* (Riyadl: Maktabat al-Ma'arif, t.th)

²³ Qudamah al-Maqdisi, *al-Kafi*, IV:H.223

selesainya akad, maka yang berhak membatalkan hanyalah wanita itu sendiri, bukan walinya.²⁴

Dari paparan pendapat empat madzhab di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya Shafi'iyah dan Malikiyah memandang keberadaan wali sebagai rukun dalam akad nikah, yang artinya suatu pernikahan tidak sah tanpa ada seorang wali. Ketika seorang wanita masih berstatus gadis namun sudah baligh dan berakal, maka hak menikahkan dirinya ada pada wali.

Sedangkan jika ia sudah menjanda, maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya demikian pula janda tersebut juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa restu dari wali. Namun, pengucapan dalam akad tetap menjadi hak wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita dianggap tidak sah, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.

Sedangkan kalangan Hanabilah dan Hanafiyah memandang wali nikah sebagai syarat saja. Hanya saja dalam madzhab Hambali, syarat yang dimaksudkan adalah syarat sah, yang berlaku terhadap wanita yang masih kecil ataupun wanita yang kurang waras akalnya. Adapun wanita dewasa maka menurut pendapat yang satu boleh *dijbar*, sedang menurut pendapat yang lain harus ada izin darinya.

Sementara itu menurut madzhab Hanafi, wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri dan boleh melakukan akad nikah sendiri, baik masih gadis ataupun sudah janda. Tidak ada seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar

mithl (nominal mahar pada umumnya wanita dalam kelasnya). Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada hakim untuk membatalkan akad nikah tersebut. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar *mithl*, hakim boleh membatalkan akadnya bila mahar *mithl* itu tidak dipenuhi oleh suaminya.²⁵

2. Dalil-Dalil Perwalian

Perbedaan pendapat para tokoh madzhab mengenai perwalian adalah berangkat dari pemahaman yang tidak sama dalam memaknai dalil-dalil yang ada. Hal ini, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rushd dalam *al-Bidayah wa al-Nihayah*, bahwa perbedaan pendapat tersebut disebabkan tidak adanya ketegasan makna yang mensyaratkan adanya wali baik dari dalil yang diambil dari Al-Quran maupun Hadis.

Dalil-dalil yang digunakan oleh ulama yang mensyaratkan adanya wali tidak terlepas dari sifat *ihthimal* (bermakna dua), sebagaimana ketidak tegasan makna dalil yang digunakan oleh orang-orang tidak mensyaratkannya. *Ambiguitas* pemaknaan dalil sunnah yang dipakai oleh kedua kelompok jugasemakin melemah keadaannya dengan adanya perselisihan mengenai kualitas kesahihannya. Kecuali sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

Dalam hal ini Khoiruddin Nasution mengatakan bahwa sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang menerangkan perwalian dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, sunnah yang mengharuskan ada wali nikah. Kedua, Sunnah yang mendukung pandangan kemungkinan nikah tanpa wali. Ketiga,

²⁴ Mar'i ibn Yusuf al-Karami al-Hambali, *Dalil al-Thalib li Naili al-Mathalib* (Muassasah al-Risalah, tt), H. 394

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2011), H. 374-375

Sunnah yang menuntut harus adakerelaan dan persetujuan dari calon mempelai perempuan untuk dinikahkan.²⁶

a. Dalil yang Menyaratkan Wali:

Dalil dari al-Quran adalah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ

أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴿البقرة: ٢٣٢﴾
Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang *ma'ruf*.²⁷

Khitab pada ayat فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ adalah ditujukan kepada para wali. Andaikata para wali itu tidak memiliki hak dalam perwalian nikah tentunya mereka tidak akan dilarang oleh syara' untuk bersikap 'adal (menghalangi *mawla* 'alaihnya untuk melangsungkan pernikahan). Sebab *mafhumnyalarangan* itu akan menjadi tidak bermakna jika wali dianggap tidak memiliki peran yang signifikan dalam pernikahan (perwalian). Quraisy Syihab juga memberikan komentar serupa dalam membarika penafsiran terhadap ayat tersebut, beliau mencatat bahwa sekiranya wali tidak mempunyai hak kewalian, maka larangan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 232 itu menjadi tidak ada artinya.²⁸

Disamping itu sebab diturunkannya ayat tersebut adalah bahwa saudara perempuan dari Maqil bin Yasar diceraikan suaminya, lalu suaminya itu hendak rujuk kepadanya, tetapi dilarang oleh Maqil bin Yasar, sebagaimana

diriwayatkan oleh Hakim.²⁹

Pemaknaan yang serupa (*khitab* ditujukan kepada para wali) juga terdapat pada ayat berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ﴿البقرة: ٢١٢﴾^{٢٠}

Dan janganlah kamu kawinkan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman.

Sedangkan dalil dari hadis yang menurut al-Tirmidzi berkualitas hasan adalah:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْتَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ

اسْتَجْرُوا فَالْسُلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه الترمذي)
Dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita manapun yang menikah tanpa seizing walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, Karen suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali."

b. Dalil Yang Tidak Menyaratkan Wali

Sebagaimana dalil-dalil di atas yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan, dalil-dalil di bawah berikut ini merupakan dasar yang digunakan oleh para ulama yang tidak mewajibkan adanya wali nikah. Bahkan sebagaimana dinyatakan oleh Tali Tulab bahwa teks-teks yang mewajibkan adanya wali dalam pernikahan adalah sifatnya *dhanniy al-dilalah* sebagaimana tampak pada adanya berbagai interpretasi ulama sejak zaman dulu.³¹ Oleh karena itu, jika teks-teks tersebut ditelaah melalui metode *istinbaq*

²⁶ Khoiruddin Nasution, "Wali Nikah menurut Perspektif Hadis", *Miqot* Vol. 30, No. 2. H. 205 (Desember 2009)

²⁷ Q.S. Al-Baqarah: 232

²⁸ M. QuraishShihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Mau dhu'iatasPelbagaiPersoalanUmmat*(Bandung: Mizan, 1996), H. 203

²⁹ Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain* (t.tp)tt. H.37

³⁰ QS. Al-Baqarah: 221

³¹ Tali Tulab, "Tinjauan Status Wali dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis," *Ulul Albab* Vol. 1, No. 1, H. 152-164 (Oktober 2017)

usul fiqh maka masih terbuka peluang adanya pemahaman yang berbeda.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِنَا بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْبَقَرَةِ:

﴿٤٣٢﴾

Maka tiada dosa bagi kamu membiarkan mereka berbuat pada diri mereka secara baik-baik

Dalil diatas menyiratkan bahwa orang perempuan bisa bertindak untuk dirinya sendiri dalam pernikahan.

عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمُ أَحَقُّ

بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا قَالَ

تَعَمُّ (رواه مسلم) ٣٣

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabishallallahu 'alaihiwasallam telah bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan anak gadis harus dimintai izin darinya, dan izinnya adalah diamnya"? Dia menjawab; "Ya."

c. Ambiguitas Pemaknaan Dalil

Larangan pada ayat فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ dapat dimaknai hanya sekedar menunjukkan pelarangan terhadap kerabat wanita dan saudaranya yang berada dalam garis *asabah* untuk tidak menghalangi wanita tersebut melangsungkan pernikahan.

Menurut Ibnu Rushd, dipandang dari metode-metode pemaknaan dalil yang ada, dilalah larangan *adal* dalam ayat tersebut sama sekali tidak menunjukkan adanya keharusan meminta persetujuan dari para wali untuk melangsungkan pernikahan, baik dalam pengertian secara *haqiqi* maupun *majazi*. Bahkan ayat tersebut malah bisa dimaknai sebaliknya, yakni para wali tidak memiliki jalan apapun

untuk membatasi *mawla* 'alainya dalam hal pernikahan.

Demikian juga pada ayat وَلَا تُكْرِهُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, menurutnya, mengarahkan *khitab* pada ayat tersebut kepada *ulil amri* atau seluruh umat Islam lebih tepat daripada mengarahkannya kepada para wali. Walaupun *khitab* tetap bisa ditujukan kepada para wali, namun dalam pemaknaannya masih tetap terjadi *ihtimal* antara wali atau *ulil amri*.

Adapun hadis riwayat Aisyah adalah hadis yang masih *mukhtalaftentang* kewajiban mengamalkannya. Karena menurut hanafiyah hadis tersebut tidak terlepas dari adanya kecacatan. Bahkan semua hadis yang makna lahirnya menunjukkan persyaratan adanya wali hanyalah berlaku pada wanita kecil yang belum ahli *tasharruf*. Dan ulama tidak mewajibkan mengamalkan hadis yang masih diperselisihkan kesahihannya.

Kalaupun hadis tersebut dianggap shahih, maka perintah yang bisa difaham dari hadis tersebut adalah persyaratan meminta persetujuan wali bagi wanita yang masih mempunyai wali, yakni bagi wanita yang berada di bawah kekuasaan wali.

Dan kalaupun hadis tersebut disepakati berlaku umum bagi seluruh wanita, itupun tidak berarti bahwa seorang wanita tidak boleh melakukan akad nikah atas dirinya. Bahkan pengertiannya yang lebih nampak adalah bahwa apabila wali telah memberikan persetujuan, maka wanita tersebut boleh melakukan sendiri akad nikahnya tanpa harus dihadiri oleh wali untuk mengesahkannya.

Ketidak tegasan maknadari dalil yang digunakan oleh fuqaha yang tidak mensyaratkan wali juga nampak dalam memahami ayat berikut:

³² Hadis ini bersumber dari 'Abd Allah ibn 'Abbas, dalam Muslim, *Shahih Muslim*, "Kitabal-Nikah," hal. 2545-2546; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, "Kitab al-Nikah," hal. 1026; al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, "Kitab al-Nikah," hal. 3208-3210; Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, "Kitab al-Nikah," hal. 1795; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, "Kitab al-Nikah," hal. 1860; Ahmad, *Musnad Ahmad*, h.1790 dan 2055. Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, H. 12

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْبُقْرَةِ:

٣٣/٤٣٢

Maka tiada dosa bagi kamu membiarkan mereka berbuat pada diri mereka secara baik-baik

Firman Allah swt tersebut memberi *mafhum* larangan mencela wanita yang melakukan suatu perbuatan tanpa ada persetujuan dari wali. Dalam hal ini perbuatan yang dimaksud tiada lain adalah akad nikah. Maka berdasarkan ayat ini, terkandung pengertian bahwa wanita boleh melakukan akad nikah sendiri, sedang wali boleh membatalkan akad tersebut jika akad terlaksana dengan cara yang tidak ma'ruf. Hanya saja tidak ada satupun ulama yang memaknai demikian.

Ketiga, mengenai hadis Ibnu Abbas ra, maka yang terlihat jelas adalah perbedaan antara janda dengan gadis. Karena tiap-tiap dari kedua-dua wanita ini diminta persetujuannya, kemudian wali melakukan akad nikah untuk mereka, maka untuk apakah dinyatakan bahwa para janda itu lebih berkuasa terhadapdirinya dibandingkan walinya.

3. Perlindungan terhadap *mawla'alaih*

Terciptanya keharmonisan rumah tangga yang langgeng dan lahirnya anak-anak yang cerdas merupakan salah satu tujuan pernikahan. Karenanya, kehati-hatian dalam memilih calon suami atau isteri merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Pertimbangan-pertimbangan yang dipakai akan berpengaruh besar terhadap keberlangsungan kehidupan berumah tangga selanjutnya.

Oleh karena itu, syariat melibatkan wali dalam lembaga pernikahan. Penetapan wali dalam akad nikah, secara tidak langsung merupakan bentuk pengakuan syar'i adanya hubungan yang tidak

terpisahkan antara wali dan wanita yang diampu perwaliannya (*mawla 'alaih*). Sebuah bentuk hubungan yang berasaskan rasa kasih sayang agar satu sama lain bisa saling menjaga. Ada dampak psikologis yang dirasakan oleh seorang wanita tatkala pernikahan yang dijalaninya mendapatkan restu dan persetujuan dari walinya.

Abdullah Kelib mengatakan bahwa adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan dalam kehidupan perkawinannya.³⁴

Walaupun empat madzhab telah membahas hukum wali nikah secara tuntas melalui metode *istinbat*nyadari dalil-dalil al-Quran dan al-sunnah. Sebagian mengharuskan adanya wali dan sebagian yang lain tidak mengharuskan adanya wali, namun di sisi lain kita tidak bisa mengenyampingkan adanya realitas hikmah dan tujuan ditetapkannya wali dalam pernikahan.

Dalam membidik perwalian sebagai pembahasan, maka ada dua sudut pandang yang bisa digunakan sebagai pendekatan. Pertama, perwalian penuh (*mutlak*). Kedua, perwalian relatif. Dengan dua bentuk pendekatan ini, kita dapat mendeskripsikan bentuk hubungan antara wali dengan wanita yang diampunya.³⁵

a. Perwalian *Mutlak* Atau Penuh

Dalam kapasitasnya yang demikian, wali memiliki kekuasaan penuh untuk menikahkan atau membatalkan secara sepihak terhadap pernikahan yang dilakukan oleh *mawla 'alaih*. Wewenang penuh ini dianugerahkan kepada wali, bukan sebagai bentuk penindasan atau pengekangan atas kebebasan *mawla alaih*, namun karena ada unsur ketidak cakapan atau keterbatasan pada dirinya. Sehingga

³⁴ Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, (Semarang: TuguMuda Indonesia, 1990). H.11

³⁵ Baca dalam Ibnu Rushd, juz: 3. H. 1248

³³ QS. Al-Baqarah: 234

hak perwalian itu diberikan secara penuh kepada wali untuk menutupi kekurangan wanita sebab keterbatasan dan ketidakcakapannya.

Para tokoh madzhab kemudian berbeda pendapat dalam menafsirkan wujud keterbatasan ini. Imam Abu Hanifah, yang sering dianggap berseberangan dengan pendapat jumbuh dalam menetapkan wali, melihat bahwa unsur keterbatasan itu ditinjau dari sifat *shigharah* (masih berusia belia/kanak-kanak) dan *ma'tūhah* (kurang waras akalnya). Adapun wanita dewasa yang berakal sehat dianggap tidak memerlukan wali, kecuali karena faktor eksternal, yaitu tidak sepadannya calon laki-laki (*'adamul kafā'ah*).

Menurut pendapat Malikiyah dan Hanabilah, bentuk keterbatasan itu adalah sifat keperawanan (*bikārah*) dan usia kanak-kanak (*shaghārah*) yang ada pada wanita. Namun menurut pendapat kedua yang diriwayatkan dari Imam Malik, unsur 'kelemahan' yang mewajibkan adanya wali adalah derajat sosial wanita yang tinggi (*sharīfah*). Unsur yang terakhir ini lebih berfungsi untuk melindungi wanita dari godaan kaum adam yang cenderung melihat wanita dari ketinggian derajat sosial maupun melimpahnya harta benda yang dimilikinya.

Sedangkan menurut pendapat Shāfi'iyah, keterbatasan itu berakar pada sifat keperawanan saja. Namun demikian, harus dilengkapi dengan syarat-syarat eksternal yang mendukungnya, seperti tiadanya permusuhan antara wali dengan *mawla 'alaih* dan calon laki-laki adalah orang yang sepadan.

b. Perwalian Relatif

Perwalian relatif adalah kekuasaan seorang wali yang dimiliki secara bersama-sama dengan *mawla 'alaih*nya dalam porsi yang sama. Kekuasaan yang dimiliki wali atas *mawla 'alaih* tidak berlaku penuh

sebagaimana kekuasaan *mawla 'alaih* atas dirinya sendiri yang juga tidak berlaku penuh.

Perwalian ini adalah perwalian seorang wali terhadap wanita dewasa yang berakal sehat (*balighah 'aqilah*). Menurut mayoritas ulama selain Abu Hanifah, wanita dewasa yang berakal sehat tidak bisa bertindak mandiri menikahkan dirinya, melainkan harus melibatkan keturut sertaan wali mulai dari saat memilih calon pendamping. Dan apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, barulah wali bertindak sendiri dalam melafadzkan *sighat ijab* dalam akad.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, wanita dewasa yang sempurna akalnya boleh secara mandiri memilih calon pendampingnya. Bahkan diperbolehkan pula melaksanakan akad nikah meski tanpa seijin dari wali. Hanya saja untuk pelafalan *sighat ijab* disunnahkan baginya untuk mewakilkannya kepada wali.

Walaupun demikian jika wanita *balighah 'aqilah* itu memilih calon yang tidak *sekufu*, maka di sinilah peran wali kembali diperlukan. Wali bisa mengajukan keberatan dan membatalkan pernikahan yang dilaksanakan. Dengan demikian jelas sudah bahwa baik madzhab yang menetapkan wali sebagai bagian dari rukun atau tidak menetapkannya, sama-sama berangkat dari asas yang sama, yaitu memandang kualifikasi kedewasaan seorang wanita yang diampu perwaliannya.

D. Kesimpulan

Dari uraian deskripsi serta komparasi terhadap pandangan para fuqoha empat madzhab dalam menetapkan apakah wali itu harus ada dalam pernikahan, dapat ditarik sebuah makna pokok yang menjadi muara perbedaan pendapat di kalangan mereka. Muara itu bersumber dari tinjauan mereka terhadap sejauh mana kelayakan, kecakapan, dan kematangan seorang

wanita untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Hal ini sangat erat kaitannya dengan keadaan sosial dimana wanita itu menjalani kehidupannya. Tidak semua wanita terlahir dengan kondisi sosial yang sama. Sehingga mereka pun berbeda dalam banyak hal, terutama pandangan hidup. Sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap sejauh mana kemandirian yang telah dicapainya, dan sejauh mana pula pengalaman yang diperolehnya. Kemandirian dan pengalaman ini sangat menentukan bagaimana ia akan menjalani kehidupan barunya kelak.

Kenyataan yang demikian ini pada dasarnya sudah difahami secara baik oleh para fuqaha sejak ratusan tahun yang lalu melalui catatan-catatan yang tertulis dalam kitab-kitab mereka. Munculnya madzhab fikih dengan ragam keputusannya dalam menentukan status hukum seorang wali adalah bukti nyata yang menunjukkan adanya respon fikih terhadap kehidupan sosial seorang wanita. Keragaman pendapat dalam menentukan status hukum wali adalah berbanding lurus dengan keragaman kondisi sosial wanita.

Dalam pernikahan, tidak semua wanita di sama rata dalam hal perlakuan ataupun dalam hal penentuan wali. Sangat kurang pas, jika wanita yang sudah berpengalaman disamakan dengan wanita yang kurang memiliki pengalaman hidup. Misalkan wanita yang masih berstatus gadis (*bikr*), tentu saja akan berbeda dengan wanita yang sudah janda (*thayyib*). Pengalaman wanita yang masih kecil (*saghirah*) tentu berbeda dengan wanita dewasa (*kabirah*). Bahkan dalam kondisi sosial tertentu, wanita dari kalangan strata sosial yang tinggi akan berbeda dengan wanita dari golongan masyarakat biasa. Karena hal ini terkait dengan besar tidaknya ketertarikan lawan jenis. Dan ini

sangat erat dengan hal keamanan seorang wanita.

Suasana psikologis wanita yang berbeda-beda inilah yang menjadi pijakan para fuqaha dalam memutuskan status hukum seorang wali. Wanita dengan kondisi psikologis yang belum matang, belum bisa dipandang sebagai seorang subyek yang bisa bertindak hukum secara mandiri. Ia masih dipandang menjadi satu bagian dari orang-orang disekitarnya yang bertanggung jawab untuk menjaga, melindungi dan mengantarkan dirinya pada kesiapan menjalani kehidupan yang baru, sehingga dia harus ada pendampingan seorang wali.

Sedangkan wanita yang sudah memiliki kematangan psikologis, maka ia dipercaya mampu bertindak hukum untuk dirinya sendiri. Karena pengalaman dan pengetahuannya sudah bisa menjadi bekal bagi dirinya untuk menempuh kehidupan yang baru.

Madzhab Hanafi melihat kematangan wanita dari aspek kecukupan usia dan akalunya. Sehingga wanita yang sudah baligh dan akaldipandang mampu untuk menjalankan urusannya sendiri. Sehingga peran seorang wali tidak menjadi hal yang mendesak untuk diadakan, namun hanya bersifat anjuran semata.

Tidak jauh berbeda dengan madzhab Hanafi, didalam madzhab Maliki usia masih dipandang menentukan kematangan seorang wanita. Hubungan baik antara seorang gadis kecil dengan ayahnya adalah hubungan dalam bentuk kasih sayang. Sehingga perannya dalam pernikahan anak gadisnya yang masih kecil sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan dari anak gadis tersebut. Namun, sebaliknya jika anak gadisnya telah berusia dewasa maka ia tidak boleh melakukan pemaksaan kepada anak gadisnya untuk menikah.

Sedangkan dalam madzhab syafi'i, kematangan itu dilihat dari status wanita tersebut masih gadis atau sudah janda. Wanita yang masih gadis tidak seperti wanita yang sudah pernah menikah. Dia belum bisa memberikan penilaian secara baik terhadap lawan jenisnya, karena belum mengerti keadaan fisik maupun karakternya. Oleh karena itu penentuan wali juga didasarkan pada hal ini. Sebab pernikahan merupakan proses mempertemukan dengan lawan jenis untuk kemudian menjalani hidup bersama. Bahkan ketika anak gadisnya sudah menjatuhkan pada pilihan yang sekufu maka wali tidak boleh enggan untuk menikahkannya.

Adapun dalam madzhab hambalipertimbangan kematangan wanita selain bersandar pada status kegadisannya juga berpijak pada kedewasaannya. Sehingga para ulama yang mengikuti madzhab hanafi ini memiliki pandangan berbeda terkait kematangan wanita janda namun masih kecil ataupun gadis tapi sudah berumur. Ditinjau dari kematangannya maka kedewasaan bisa dilihat dari usia, adapun jika ditinjau dari pengalaman maka wanita yang sudah pernah menikah (janda) lebih memiliki pengalaman. Sehingga dalam kasus seperti ini berbeda pendapat mengenai penetapan status wali nikahnya.

Sebagai penutup dapat diikhtisharkan bahwa pendalaman kajian pemikiran hukum Islam 'ala al-madhahib al-arba'ah mengenai perwalian ini memberikan kontribusi positif bagi para penentu kebijakan, baik dalam ranah sosial, pendidikan maupun ranah hukum yang berkaitan dengan tema pernikahan, di antaranya adalah:

1. Dalam ranah sosial, sebagai pertimbangan wali dalam menjodohkan anaknya ataupun memberikan restu kepadanya untuk

melangsungkan pernikahan agar memperhatikan aspek psikologis anak perwaliannya.

2. Dalam ranah hukum, sebagai pertimbangan hakim, terutama dalam kasus penetapan keadilan wali, sehingga ia mengetahui referensi primer mengenai pandangan pemikiran fuqaha empat madzhab, dan akhirnya dapat digunakan sebagai bahan memutuskan apakah wali sudah layak dianggap *adal* atau belum.
3. Dalam ranah, pendidikan sebagai acuan bagi para pengkaji isu-isu keislaman untuk lebih bijak melakukan pembacaan terhadap hukum-hukum Islam dengan melihat kergaman pendapat yang ada sebagai kesatuan yang utuh yang memiliki visi yang sama dalam mewujudkan maqasid syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Abu al-Hasan. *al-Bahjah fi Sharh al-Tuh fah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- al-Bahuty, Manshur ibnu Yunus *Raudl al-Murbi'*. Dar al-Mu'ayyad: Muassasah al-Risalah, t.th.
- al-Ghunaymi, Abdul Ghani. *al-Lubab fi Syarh al-Kitab*. Damasykus: Maktabat al-'Umariyah, 2003.
- al-Hambali, Mar'i ibn Yusuf al-Karami. *Dalil al-Thalib li Naili al-Mathalib*. Muassasah al-Risalah, t.th.
- al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *al-Kafi*. Kairo: Dar Hajar, 1997.
- al-Nawawi, Zakariya ibn Syaraf. *Raudlat al-Thalibin*. Arab Saudi: Daru 'Alam al-Kutub, 2003.

- al-Syawis, Zuhair. *Masailu al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayatun ibnihi Abdillāh ibni Ahmad*. Beirut : al-Maktab al-Islamy. 1981.
- al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *al-Umm*. Dar al-Wafa, t.th.
- Kelib, Abdullah. *Hukum Islam*,. Semarang: Tugu Muda Indonesia, 1990.
- Majid ibn Ibrahim, Abdul. *Taqrib al-Ma'ani ala matn al-risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Muhammad ibn Isa ibn Surah al-Tirmidhi, *Sunan at Tirmidzy*. Riyadl: Maktabat al-Ma'arif,t.th.
- Muhammad, Abi Abdillāh Ibn Yazid al-Quzwayni, *Sunan Ibn Majah*. Daru Ihyai al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muslim, Abu al-Husain ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi, *al-Jami' al-Shahih, Kitabu al-Masajid wa Mawadi' al-salat* juz 3. Riyadl: Dar al-Salam, tth.
- Muhammad, Kamaluddin *Sharh Fathul Qadir*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), VI, 459.
- Nasution, Khoiruddin "Wali Nikah menurut Perspektif Hadis", *Miqot* Vol. 30, No. 2. (Desember 2009).
- Nawawi, Umar. *Qut al-Habib al-Gharib*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, t.tp: Darus Salam, 1995.
- Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'iatasPelbagaiPersoalanUmmat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Tulab, Tali. "Tinjauan Status Wali dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis," *Ulul Albab* Vol. 1, No. 1, h., 152-164 (Oktober 2017).
- Terjemah Tafsir Jalalain, <http://myface-online.blogspot.com>
- Wahhab al-Maliki, Abdul. *al-Ishrāf 'ala Nukati Masaili al-Khilaf*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999.